

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembahasan politik lokal dan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari tata pemerintahan dan kepemimpinan yang menyertainya. Dalam konteks Indonesia, pembagian bentuk pemerintahan eksekutif secara kewilayahan dibagi berdasarkan pemerintahan provinsi, kota/kabupaten, hingga desa. Pada pemerintahan provinsi, ranah eksekutif dipimpin oleh gubernur; pemerintahan kota/kabupaten, oleh walikota/bupati; serta desa dipimpin oleh kepala desa.

Pembagian bentuk pemerintahan di Indonesia yang sedemikian rupa, tidak dapat dilepaskan dari landasan undang-undang yang mengaturnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Bab VI, Pasal 18 disebutkan:¹

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Masing-masing bentuk pemerintahan tersebut, kemudian diatur lagi dalam undang-undang lainnya, yang secara spesifik mengatur berdasarkan wilayah dan tata pemerintahan yang berlaku di dalamnya.

Terkait pemerintahan desa yang merupakan pemerintahan terkecil dalam perundang-undangan Negara Indonesia, diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 1 dalam undang-undang tersebut, desa (termasuk desa adat maupun nama lain) didefinisikan sebagai:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

Tiap-tiap desa memiliki pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakatnya masing-masing. Tiap desa dipimpin atau dikepalai oleh kepala desa atau sebutan/istilah lain sebagai pengampunya. Selanjutnya, kepala desa tersebut turut dibantu oleh perangkat atau aparatur desa, yang membantu dalam mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1, Ayat 2 dan 3 undang-undang yang sama, yaitu sebagai berikut:³

Pasal 1, Ayat (2): “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1, Ayat (3): “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Dalam konteks menjalankan pemerintahan desa, pimpinan desa (kepala desa atau sebutan lain) memiliki sejumlah tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, yang salah satunya dapat merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 26 Ayat (1), (2), (3), dan (4). Tidak hanya itu, melihat kedudukan dan pengaruh dalam konteks sosio-politik, posisi kepala desa memiliki nilai tersendiri

¹ Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

² Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

³ *Ibid.*

dalam masyarakat, Hal ini yang menjadikan kontestasi pergantian/pemilihan posisi kepala desa patut diperhitungkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa diatur pada Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 Ayat (1), (2), dan (3). Merujuk pasal dan ayat tersebut, pemilihan kepala desa, termasuk tata cara pemilihan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya yang berlaku. Mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa; selain itu, secara lebih spesifik pemilihan kepala desa kemudian diatur berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah administratif masing-masing.

Di Sulawesi Selatan, tata pemerintahan desa dan kepemimpinan kepala desa dapat ditemui di sejumlah wilayah yang berstatus administratif kabupaten. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti dengan merujuk rilis Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, setidaknya terdapat ± 2.828 desa di Provinsi Sulawesi Selatan.⁴ Estimasi ± 2.828 desa diperoleh dengan mengurangi jumlah kelurahan pada tiga wilayah yang bersifat kota/kotamadya di Sulawesi Selatan, yakni Kota Makassar, Pare-Pare dan Palopo. Jumlah ± 2.828 desa tersebut tersebar di 21 kabupaten mencakup: Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Wajo.

Terkait pemilihan kepala desa yang dilangsungkan di wilayah Sulawesi Selatan, selain merujuk aturan perundang-undangan dan peraturan menteri, secara lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah daerah masing-masing. Peraturan yang dimaksud secara umum merupakan Peraturan Bupati, yang mengatur perihal pemilihan kepala desa di daerah masing-masing. Cakupan yang diatur mulai dari hal-hal yang bersifat umum, hingga teknis pelaksanaan, termasuk perihal penjelasan.

Pemilihan kepala desa sebagai suatu kontestasi politik, tentu memiliki kompleksitasnya tersendiri. Salah satu di antaranya adalah sosok atau pihak yang ikut bertarung dalam kontestasi tersebut. Dalam konteks lokalitas Sulawesi Selatan, kontestasi politik (termasuk pemilihan kepala desa), merupakan ranah yang turut diramaikan oleh kehadiran sosok elit atau orang kuat lokal.

Kehadiran elit lokal atau orang kuat lokal, bukanlah hal baru di Sulawesi Selatan. Elit lokal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial di Sulawesi Selatan. Kehadirannya dapat dijumpai di dalam tatanan hidup kesuku-bangsaan di Sulawesi Selatan. Termasuk juga di dalam tatanan hidup Suku Makassar.

Makassar dalam ranah kesukuan, merupakan salah satu kesuku-bangsaan yang mendiami jazirah Indonesia sejak dahulu kala. Eksistensi mereka dapat ditelusuri bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Mayoritas dari mereka mendiami wilayah yang kini dikenal sebagai Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi (dulu diistilahkan sebagai *Celebes*).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, suku Makassar tersebar hampir di semua wilayah dengan jumlahnya masing-masing. Secara umum, wilayah yang didiami oleh suku Makassar tersebar di Ujung Pandang/Makassar, Gowa, Takalar dan juga Jeneponto. Mereka juga menyebar di wilayah-wilayah lainnya, termasuk wilayah peralihan antara Suku Makassar dan suku lainnya, seperti di daerah Maros, Pangkajene Kepulauan, Bulukumba maupun wilayah lain. Dalam berinteraksi, selain menggunakan

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik. Hlm. 36.

Bahasa Indonesia, mereka menggunakan Bahasa Makassar yang dapat dibagi atas beberapa dialek, antara lain dialek Lakiung (Gowa), Turatea (Jeneponto), Bantaeng, Maros-Pangkep, Konjo, dan Selayar.⁵

Makassar dalam ranah kesukuan, memiliki ciri khas yang kemudian mereka aktualisasikan dalam berbagai bentuk budaya dan tatanan hidup. Beberapa di antaranya mencakup segi kepercayaan dan pelapisan sosial/stratifikasi sosial yang kemudian turut membentuk kehadiran elit lokal mereka. Hal tersebut semakin beragam, sebab Makassar dalam ranah kesukuan terbagi lagi ke dalam sejumlah varian, khususnya jika didasarkan pada rekam jejak dari kerajaan-kerajaan masa lalu yang mengakar dan membentuk tatanan kehidupan masing-masing.

Kerajaan-kerajaan yang dibentuk oleh suku Makassar, yang dikenal di antaranya: Gowa, Tallo, Laikang, Binamu dan Bangkala. Selain kerajaan-kerajaan tersebut, masih ada kerajaan lain, yang mungkin dikarenakan minimnya perujukan atau publikasi, mejadikannya tidak terlalu dikenal. Masing-masing kerajaan tersebut memiliki elit (elit lokal) yang memerintah wilayah dengan kekhasan, serta kekuasaannya masing-masing.

Seiring perjalanan waktu, dengan berbagai pasang-surut dan dinamikanya, kerajaan-kerajaan tersebut melebur dan menjadi bagian dari Indonesia. Termasuk Binamu dan Bangkala, yang kemudian menjadi Jeneponto. Peleburan tersebut juga mencakup elit yang pernah berkuasa di dalamnya, yang kemudian menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Momentun ini tidak lepas dari bergabungnya sejumlah kerajaan, yang terkategori sebagai *zelfbestuur* (swapraja/pemerintahan sendiri).

Dalam konteks suku Makassar, khususnya di daerah Jeneponto, sosok elit lokal atau orang kuat lokal, secara umum dikenal dengan penyebutan *Karaeng*. Kehadiran *Karaeng* selaku elit, tidak dapat dilepaskan dari pelapisan masyarakat atau bentuk stratifikasi sosial yang ada di suku Makassar secara umum, khususnya lagi di Jeneponto. Dalam stratifikasi tersebut, terbagi tiga lapisan yang mencakup: *Karaeng*, *Tau Maradeka*, dan *Ata'*. Ketiga lapisan ini dapat terbagi lagi ke dalam beberapa bagian, didasarkan derajat kedudukannya dalam pandangan masyarakat.

Kehadiran *Karaeng* yang merupakan elit dalam kehidupan masyarakat Jeneponto, hampir sama tuanya dengan terbentuknya peradaban Binamu dan Bangkala sebagai cikal-bakal terbentuknya Kabupaten Jeneponto. Eksistensi *Karaeng* sebagai elit lokal yang dimulai dari Binamu dan Bangkala, hingga beralih menjadi Jeneponto sejalan dengan pemikiran Gaetano Mosca. Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di semua masyarakat – baik yang paling terbelakang maupun yang paling maju peradabannya – terdapat dua kelompok manusia yakni kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai.⁶

Sosok *Karaeng* diposisikan sebagai elit yang memiliki kuasa, dan mengambil peran dalam memimpin masyarakat Jeneponto. Perihal *Karaeng* dalam kehidupan masyarakat Jeneponto, tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan kepercayaan terhadap sosok-sosok *To Manurung* (literatur lain menyebutnya Tumanurung).⁷ Pengistilahan *To Manurung* dapat dimaknai sebagai sosok yang turun dari kahayang untuk memerintah manusia di bumi.⁸ Pengistilahan ini juga dapat dimaknai sebab orang-orang dahulu kala tidak mengetahui kedatangan dan cara menghilangnya, dan bukan serta-merta manusia Surgawi.⁹ Kepercayaan terhadap *To Manurung*, kemudian menjadi awal legitimasi kekuasaan *Karaeng* di kehidupan masyarakat Jeneponto.

⁵ Zulyani Hidayah. 2015. *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor. Hlm. 231.

⁶ Jafar Ahmad.2021. *Ilmu Politik Praktis: Dari Teori ke Implementasi*. Jambi: Akademia Virtual Media. Hlm. 405.

⁷ Ian Caldwell dan Wayne A. Bougas. 2004. *Sejarah awal Kerajaan Binamu dan Bangkala di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 7-8.

⁸ BH. Burhanuddin. 1981. *Jejak Sejarah Tomanurung: Awal Sejarah Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan Tenggara*. Kendari: Yayasan Karya Teknika. Hlm. 2.

⁹ *Ibid*.

Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai pasang surut serta dinamikanya, *Karaeng* masih menjadi sosok yang memiliki pengaruh. Jika dahulu *Karaeng* memiliki kuasa dan mengambil peran dalam memimpin masyarakat berdasarkan legitimasi adat (serta kepercayaan masa lampau), pada konteks kekinian, sejumlah *Karaeng* masih mengambil peran serupa melalui karir birokrasi maupun kontestasi perpolitikan. Termasuk juga dengan para *Karaeng* dari Trah Binamu maupun Bangkala. Tidak jarang dalam struktural birokrasi Jeneponto, terdapat sejumlah sosok *Karaeng* yang menduduki jabatan tertentu. Sementara itu, dalam kontestasi perpolitikan, sejumlah *Karaeng* memiliki kuasa dan peran memimpin, dengan mengikuti pemilihan kepala daerah, anggota dewan, termasuk juga dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung di wilayah tersebut.

Posisi pemerintahannya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintahan di atasnya, tidak menjadikan kehadiran Desa bisa dikesampingkan. Rudi Salam Sinaga memberikan paparan tiga hal menarik perihal desa, jika dipandang dalam dimensi kekuasaan.¹⁰ **Pertama**, melihat desa sebagai suatu sumber kekuasaan secara politis. Dalam hal ini sesungguhnya desa dari masa ke masa digunakan sebagai objek atau sasaran pertarungan kekuatan politik, untuk mendulang suara di Pemilu/Pemilukada. Selain itu desa turut dimanfaatkan atau digunakan sebagai basis-basis pendukung loyal setidaknya ini terjadi pada desa-desa tertentu; **Kedua**, melihat desa sebagai sumber kekuasaan secara ekonomi. Desa dipandang sebagai objek perebutan bagi investor (pemodal), ditandai dengan maraknya alat-alat produksi yang kian hari semakin mempersempit lahan bagi para petani di desa; **Ketiga**, melihat desa sebagai sumber atau asal-muasal kekuasaan sosial kemasyarakatan. Misal di beberapa desa bisa ditemukan bentuk-bentuk kekuasaan desa yang didasari pada budaya adat setempat dan pemimpinnya disebut kepala adat dan lain sebagainya dan biasanya akan selalu mempertahankan tradisi lokal walau tidak menutup kemungkinan kepala adat berafiliasi pada kekuatan politik (partai politik) di Pemilu/Pemilukada.¹¹

Meski ranah perpolitikan kepala desa tidak sebesar kontestasi perpolitikan kepala daerah maupun anggota dewan, dinamika dan pertarungan *Karaeng* untuk berada dalam kekuasaan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Skala kontestasinya yang terbilang lebih kecil, tidak berarti menjadikan pemilihan kepala desa mudah untuk dimenangkan. Populasi suara yang tidak terlalu besar dan terkonsentrasi pada satu wilayah, ditambah dengan jumlah calon yang tidak terbatas, bahkan tidak jarang harus ada persaingan antar sesama *Karaeng*, maupun kerabat terdekat, tentu menjadi kompleksitas tersendiri. Selain itu, mampu mempertahankan eksistensi mereka di lingkaran kekuasaan desa, dapat dijadikan pijakan bagi para *Karaeng* untuk berkompetisi dalam kontestasi lainnya, entah sebagai calon atau sebagai pengusung.

Pemilihan kepala desa juga tidak memperoleh sokongan partai dan massa partai, seperti layaknya pada kontestasi pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif. *Karaeng* harus membangun basis massanya sendiri, membangun citra diri, menciptakan keterikatan dengan calon pemilihnya, demi menjamin eksistensinya di lingkaran kekuasaan. Kondisi ini disikapi *Karaeng* dengan memanfaatkan hubungan patron-klien, atau yang oleh Keith R. Legg menyebutnya dengan hubungan tuan-hamba, yang telah terbentuk sejak jaman dahulu. Kondisi ini yang didapati dan diteliti oleh peneliti di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Peneliti turut mendapati bahwa praktik patron-klien tersebut, dikuatkan oleh penguasaan sumber daya yang timpang antar pihak. Para *Karaeng* dapat mempertahankan eksistensinya dalam tampuk kekuasaan pemerintahan desa di Desa Bontomate'ne didasarkan karena penguasaan dan pemanfaatan sejumlah sumber daya. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut dibagi menjadi ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Dalam praktiknya penulis mendapati wujud dari keempat sumber daya tersebut dalam bentuk kepemilikan lahan (tanah, sawah, kebun); relasi dan kekerabatan; adat yang mengakar dan diterima oleh masyarakat, serta status penguasa dan pemilik kekayaan tertentu.

¹⁰ Rudi Salam Sinaga. 2013. *Pengantar Ilmu Politik: Kerangka Berpikir dalam Dimensi Arts, Praxis & Policy*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 75.

¹¹ *Ibid*.

Bagi peneliti, dengan mengandalkan hubungan patron-klien, khususnya hubungan di antara pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama, atau dibahasakan oleh Keith R. Legg sebagai penguasaan sumber daya yang timpang, menjadi kekuatan politik tersendiri bagi *Karaeng* di Desa Bontomate'ne. Kekuatan politik untuk menguatkan dan menjaga eksistensi mereka, agar tetap berada dalam kekuasaan Pemerintahan Desa Bontomate'ne. Paparan yang telah dikemukakan selanjutnya menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“KARAENG DAN PATRON-KLIEN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BONTOMATE'NE,
KECAMATAN TURATEA, KABUPATEN JENEPONTO”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang dikemukakan pada bagian latar belakang, rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana eksistensi *Karaeng* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto?
- Bagaimana praktik Patron-Klien dalam keterpilihan *Karaeng* sebagai Kepala Desa di Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menganalisis fenomena eksistensi *Karaeng* yang senantiasa menjadi kepala desa di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Menganalisis praktik Patron-Klien dalam keterpilihan *Karaeng* sebagai Kepala Desa di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi berdasarkan manfaat teoritis-akademis, serta manfaat praktis. Lebih lanjut terkait manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- Secara teoritis-akademis, peneliti mengharapkan agar penelitian ini menjadi rujukan/sumbangan pemikiran, terhadap bahasan perpolitikan, dalam hal ini kajian politik lokal dan otonomi daerah, khususnya terkait elit lokal dalam ranah kontestasi perpolitikan setempat.
- Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kebermanfaatan bagi sejumlah pihak. Mencakup peneliti secara pribadi, maupun publik secara umum. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu cara mendalami materi terkait politik lokal, khususnya elit lokal, beserta hal yang mempengaruhi eksistensi mereka. Sementara itu, bagi publik atau masyarakat umum, pelaksanaan penelitian dan hasil yang diperoleh, diharapkan menjadi bahan literatur rujukan, yang tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan bahasan terkait tinjauan pustaka dalam penelitian yang akan dilakukan. Bahasan ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan landasan/acuan kepustakaan, dalam melakukan penelitian ini kelak. Terdapat sejumlah aspek yang dibahas pada bab ini, meliputi: Penelusuran Penelitian Sebelumnya, Konsep dan Teori, dan Kerangka Berpikir. Ketiga aspek tersebut diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

2.1. Penelusuran Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait *Karaeng* telah dilakukan oleh sejumlah pihak, khususnya dalam konteks penelitian akademik, yakni dalam bentuk tugas akhir berupa tesis. Penelitian mengenai *Karaeng* tersebut, telah turut menyasar *Karaeng* di Jeneponto maupun di wilayah lainnya sebagai objek penelitian. Meski begitu, penelitian terkait *Karaeng* di Jeneponto umumnya berkuat dalam cakupan kontestasi perpolitikan skala besar, dalam hal ini kepala daerah maupun anggota legislatif.

Terdapat setidaknya dua tesis yang berhasil ditelusuri, sehubungan dengan kaitannya terhadap *Karaeng*. **Pertama**, penelitian dari Muhtar Haboddin pada tahun 2009, sebagai tugas akhir (tesis) pada Program Pascasarjana Ilmu Politik, di Universitas Gadjah Mada.¹² Penelitian tersebut berjudul ***Karaeng dalam Pusaran Politik: Studi Kasus di Kab. Jeneponto***. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kita dapat menemukan dinamika yang dihadapi *Karaeng* dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, termasuk dalam juga dalam perebutan kekuasaan internal kepartaian di internal kepartaian di daerah Jeneponto. **Kedua**, penelitian yang dilakukan Patta Hindi Azis.¹³ Penelitian ini ditujukan sebagai tugas akhir (tesis) di Program Pascasarjana Ilmu Sosiologi Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2012. Penelitian tersebut berjudul ***Dominasi Simbolik Karaeng (Studi Tentang Interaksi Kuasa Bangsawan dalam Perubahan Sosial di Jeneponto Sulawesi Selatan)***. Penelitian ini berusaha menjawab “Bagaimana strategi kekuasaan *Karaeng* menuju dominasi simbolik di Jeneponto?”. Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah *Karaeng* mendominasi disebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya: mitos masa lalu, tradisi, serta penerimaan masyarakat setempat.

Selanjutnya peneliti juga menjadikan penelitian dari Achmad Andrian pada tahun 2021 sebagai acuan untuk meneliti peran sumber daya atau yang dibahasakannya sebagai modal dalam kontestasi politik.¹⁴ Penelitian ini ditujukan sebagai tugas akhir (tesis) pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Penelitian ini memiliki judul ***Peran Modal Politik, Modal Sosial dan Modal Ekonomi dalam Pencalonan Bakal Pasangan Calon Jalur Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut Tahun 2018***. Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah kekuatan modal, yang mencakup modal politik, sosial, dan ekonomi, memberikan kontribusinya masing-masing terhadap proses pencalonan pasangan calon yang diteliti. Mencakup akumulasi modal politik, seperti dukungan elit, relasi-relasi sosial yang dimiliki, serta penggunaan modal ekonomi untuk mengoptimalkan penggunaan modal lainnya.

¹² Muhtar Haboddin. 2009. *Karaeng dalam Pusaran Politik: Studi Kasus di Kab. Jeneponto*. Tesis. Jogjakarta: Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

¹³ Patta Hindi Azis. 2012. *Dominasi Simbolik Karaeng (Studi Tentang Interaksi Kuasa Bangsawan Dalam Perubahan Sosial di Jeneponto Sulawesi Selatan)*. Tesis. Jogjakarta: Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

¹⁴ Achmad Andrian. 2021. *Peran Modal Politik, Modal Sosial dan Modal Ekonomi dalam Pencalonan Bakal Pasangan Calon Jalur Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut Tahun 2018*. Tesis. Depok: Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

2.2. Konsep dan Teori

2.2.1 Patron dan Klien

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan sesama manusia lain. Menjalinkan hubungan dalam konteks sosial dibutuhkan manusia, untuk menjamin kelangsungan hidupnya, memberdayakan satu sama lain, maupun membangun keterikatan antar sesama. Salah satu praktik hubungan sosial tersebut adalah hubungan patron dan klien (*patron-client relationships*).

Terdapat dua perbendaharaan kata terkait patron jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: Patron (*pat.ron*), yang memiliki arti pola (pakaian, batik, dan sebagainya); suri (teladan).¹⁵ Selain itu, terdapat kata Patronasi (*pat.ro.na.si*), yang berarti kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk membuat perjanjian dalam suatu kontrak kerja.¹⁶ Sementara itu, Klien (*kli.en*) yang berarti orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan: orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan (seperti kesehatan, konsultasi jiwa) secara tetap; pelanggan.¹⁷

Usman, dalam tulisan Kausar dan Zaman, menyebutkan bahwa “patron” berasal dari bahasa Spanyol yang secara etimologis memiliki arti “seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh”.¹⁸ Sedangkan klien memiliki arti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh.¹⁹ Patronase lumrah dikaitkan dengan kekuasaan, terdapat sosok patron yang memiliki kekuasaan dan ingin mempertahankan kekuasaannya tersebut. Sementara itu, di sisi yang lain, terdapat klien yang berada di posisi subordinat, meski posisinya tersebut tidak selalu berarti dirinya kekurangan sumber daya.²⁰ Terdapat pola hubungan pertukaran, disebabkan patron memerlukan suara dan dukungan politik dalam berbagai bentuk.²¹

Ahmad terkait pandangannya tentang patron dan klien menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam konteks politik, relasi patron klien adalah relasi politik balas jasa dan hutang budi. Patron telah memberikan beberapa insentif baik berupa materi maupun kekuasaan, sedangkan klien harus mengikuti kehendak dan keinginan patron untuk membalas kebaikan tersebut. Pola hubungan ini sangat bersifat personal, yang pada akhirnya akan menciptakan dukungan, loyalitas, fanatisme, yang dalam beberapa hal menjadi sangat berlebihan.”²²

Merujuk Priyatna, hubungan patron-klien merupakan hubungan yang melibatkan dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental. Seseorang dengan kedudukan sosial lebih tinggi, yakni patron, memberikan perlindungan dan/atau keuntungan, dengan menggunakan pengaruh atau sumberdayanya kepada kliena.²³ Selanjutnya, klien memberikan dukungan yang umum serta bantuan, sebagai bentuk balasan, termasuk berupa jasa-jasa pribadi kepada sang patron.²⁴

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring: Patron*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Patron>, pada 16 Mei 2022.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring: Patronasi*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Patronasi>, pada 16 Mei 2022.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring: Klien*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Klien>, pada 16 Mei 2022.

¹⁸ Kausar dan Komar Zaman. 2011. Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*. Volume 2, Nomor 2, Desember 2011. Hlm. 183-200.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jafar Ahmad. *Op.cit.* Hlm. 400.

²¹ *Ibid.*

²² Jafar Ahmad. *Op.cit.* Hlm. 402.

²³ Adji Roziqi Fajar. 2017. Dinamika Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Nelayan di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. *Skripsi*. Program Studi Agrobisnis

James C. Scott menganggap adanya hubungan timbal balik di antara dua individu, dengan satu individu memiliki status sosial politik dan ekonomi yang lebih tinggi, dalam melihat patron-klien yang terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara. Melalui status tersebut, dia mengupayakan untuk memberi perlindungan kepada individu lain yang berstatus lebih rendah. Sebagai *reward*-nya, individu yang telah diberikan perlindungan harus memberi dukungan, termasuk pelayanan yang sifatnya pribadi kepada patron.²⁵ Hubungan tersebut bersifat individual; melibatkan dua individu, yakni sosok patron dan sosok klien, terjadi interaksi yang bersifat timbal balik atau respirokakal, dengan mempertukarkan sumber daya (*exchange of resources*) yang dimiliki oleh setiap pihak.²⁶ Secara umum, sosok patron mempunyai sumber daya dalam berbagai bentuk, mencakup: kedudukan, kekuasaan, atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang. Kepunyaan sang patron juga mencakup sumber daya materil, yang dapat berupa harta, kekayaan, tanah garapan, serta uang. Di sisi lain, klien memiliki sumber daya lain, dalam bentuk tenaga, dukungan maupun loyalitas.

Bagi Maswadi Rauf, seseorang dipandang sebagai patron bagi orang lain, sebab dirinya memiliki kemampuan maupun kelebihan dalam hal kekuasaan serta materi.²⁷ Karena kemampuan dan kelebihannya tersebut, patron dapat memberikan perlindungan serta kebutuhan hidup bagi orang lain, yang selanjutnya berkenan untuk menjadi kliennya. Faktor penentu yang menyebabkan seseorang menjadi patron, didasarkan pada ketergantungan klien secara materil kepadanya. Kondisi ini menyebabkan sang klien menggantungkan sumber penghasilannya kepada sang patron. Klien beserta familinya memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari sumber daya (*resource*) yang diberikan oleh patron.²⁸

Untuk memperoleh klien atau pengikut, terdapat tiga cara yang bisa dilakukan. Pertama, melalui warisan, yang berarti ketika patron meninggal, lumrahnya klien akan mengabdikan kesetiaannya kepada keluarga keturunan patron, seperti anaknya. Kedua, memperhatikan kharisma pribadi yang luhur dari sang patron. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi, yakni status, jabatan dan kepribadian sang patron. Serta, ketiga, memperoleh pengikut melalui perkawinan.²⁹

Relasi patron-klien juga dikenal dengan istilah hubungan tuan-hamba. Selo Soemardjan dan Soemardji Soelaeman, seperti yang dikutip Baharuddin, memaknai proses sosial sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama.³⁰ Masih berdasarkan pengutipan Baharuddin, Soerdjono Dirdojosisworo memaknai proses sosial sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama.³¹

Secara umum, proses sosial adalah pengaruh timbal-balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lainnya. Tautan hubungan tuan-hamba pada umumnya berkenaan dengan (1) hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama; (2) hubungan yang bersifat khusus (*particularistic*), hubungan pribadi dan sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*); dan (3) hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling memberi dan menerima.³² Tautan hubungan ini dikenalkan oleh

Perikanan Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ James C. Scott. 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. United State: *The American Political Science Review*. Vol. 66, No. 1 (March, 1972). Hlm. 91-113.

²⁶ Kausar AS. 2009. Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah dalam Bayang-Bayang Budaya Patron-Klien. Bandung: Alumni. Hlm. 8.

²⁷ Maswadi Rauf. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI. Hlm. 99.

²⁸ Maswadi Rauf. *Op.Cit.* Hlm. 102.

²⁹ R. Siti Zuhro, dkk. (2009). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak. Hlm. 185-186.

³⁰ Baharuddin. 2021. *Pengantar Sosiologi*. Mataram: Sanabil. Hlm: 31.

³¹ *Ibid.*

³² Keith R. Legg. 1983. Tuan, Hamba, dan Politisi. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. Hlm. 10.

Keith R. Legg, yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Tiga tautan hubungan tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1) Penguasaan Sumber Daya yang Timpang

Salah satu poin yang menegaskan dan melestarikan hubungan Tuan-Hamba adalah hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak setara atau tidak sama. Para pengamat biasanya menggunakan tolok ukur berupa perbandingan kekayaan, kedudukan, atau pengaruh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tuan-hamba itu.³³ Sumber daya tersebut dapat bersifat sumber daya politik, maupun sumber daya yang berasal dari sektor-sektor lain.

Seorang politikus memberi pinjaman membayar ongkos rumah sakit, atau memberi beasiswa dengan imbalan dukungan dalam pemilihan umum. Sebaliknya seorang pekerja memberi dukungan dalam pemilihan dengan imbalan sang Majikan memperbaiki nasibnya.³⁴ Kondisi ini menjadi contoh yang dirujuk oleh Legg terkait penguasaan sumber daya yang timpang. Pola umum tautan tuan-hamba ialah pihak hamba mendapatkan keuntungan materi, sedang pihak tuan menerima keuntungan simbolis, kesetiaan, dan keuntungan “politik”.³⁵

2) Hubungan yang Mempribadi

Dialihbahasakan dari *personalized relationships*, yang biasanya disebut dengan istilah hubungan tatap muka (*face-to-face relationships*). Dianggap merupakan syarat utama agar tautan tuan-hamba dapat terjalin, di dalam kepustakaan tentang tautan tuan hamba.³⁶ Menurut Lande, inti sari unsur kemesaraan yang termaktub dalam kepustakaan mengenai tautan tuan-hamba adalah “pihak tuan memperlihatkan perhatian yang hampir-hampir seperti orang tua dan tanggap pada kebutuhan pihak hamba, dan pihak hamba memperlihatkan kesetiaan seorang anak kepada sang tuan.”³⁷

3) Asas Saling Menguntungkan dan Timbal Balik

Pihak tuan sesuai dengan sifat dasarnya selalu lebih banyak menguasai sumber yang dapat dipertukarkan daripada pihak hamba.³⁸ Pihak hamba rupa-rupanya hanya menguasai sumber untuk pelayanan jasa, tenaga kerja, ketentaraan, atau politik, untuk ditawarkan.³⁹ Syarat timbal balik tersebut tidak harus “seimbang” atau dengan istilah lain satu banding satu, melainkan sekedar seimbang dalam arti “satu sama lain saling mengharapkan.”

Berdasarkan tiga tautan yang dijabarkan, secara khusus peneliti membatasi untuk menggunakan tautan yang pertama, yakni **hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama**, atau yang dibahasakan sebagai **penguasaan sumber daya yang timpang**. Tautan tersebut yang kemudian digunakan untuk meneliti praktik patron-klien atau tuan-hamba, dan keterpilihan *Karaeng* pada pemilihan kepala desa di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

2.2.2 Modal

Merujuk John Field yang mendasarkan pada pemikiran ekonomi, ‘modal’ pada awalnya berarti sejumlah uang yang diakumulasi, yang dapat diinvestasikan dengan harapan dapat memperoleh hasil

³³ *Ibid.* Hlm. 11.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 14.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 15.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 19.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 20.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 26.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 27.

yang menguntungkan di masa yang mendatang.⁴⁰ Konsep “modal fisik”, yang diperkenalkan untuk menggambarkan peran mesin dan bangunan dalam peningkatan produktivitas aktivitas ekonomi, baru muncul kemudian, sekitar tahun 1960-an baru mengalami perluasan dan mencakup orang serta kapasitas mereka. Salah satu sosok yang kemudian mengembangkan literatur terkait modal adalah, Pierre Bourdieu.

Berdasarkan biografi singkatnya yang dipublikasikan oleh Britannica, Pierre Bourdieu merupakan sosok yang dikenal sebagai Sosiolog Perancis dan Intelektual Publik.⁴¹ Bourdieu lahir pada 1 Agustus 1930, di Denguin, Prancis. Dalam perjalanan hidupnya, ia meninggal pada 23 Januari 2002, di Paris, Prancis. Bourdieu direkrut menjadi tentara dan pada tahun 1955 dia dikirim ke Aljazair. Bourdieu kemudian bekerja sebagai dosen dan peneliti di Universitas Algiers (1958–60). Di sanilah dirinya kemudian menghasilkan sejumlah karya, *Sociologie de l'Algérie* atau *The Algerians* pada 1958, merupakan salah satunya.

Selanjutnya, Bourdieu mengenalkan teori modal *melalui Form of Capital* (1986). Dalam pandangan Bourdieu, modal adalah sebuah konsentrasi kekuatan, suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Setiap ranah menuntut individu untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan di dalamnya.⁴² Menurutnya, modal didefinisikan secara luas dan mencakup hal-hal yang material (yang dapat memiliki nilai simbolik) maupun atribut-atribut yang tak tersentuh namun memiliki signifikansi secara kultural, misalnya prestise, status dan otoritas (yang dirujuk sebagai modal simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera berbudaya dan pola-pola konsumsi).⁴³ Bourdieu memisalkan *ranah* intelektual sebagai contohnya. Seseorang harus memiliki *modal* istimewa dan spesifik seperti otoritas, prestise dan sebagainya untuk dapat menampilkan tindakan yang dihargai dan membuatnya menjadi individu yang berperangaruh.⁴⁴

Berdasarkan pandangan Bourdieu, modal memiliki peranan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas “pada segala bentuk barang – baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan – yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.”⁴⁵ Bourdieu juga memandang modal sebagai basis dominasi (meskipun tidak selalu diakui demikian oleh para partisipan). Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya – yang artinya modal bersifat ‘dapat ditukar’.⁴⁶

Terdapat setidaknya empat jenis modal merujuk Bourdieu, meliputi: Ekonomi, Budaya, Sosial, dan Simbolik.⁴⁷ Bourdieu menyebutkan:⁴⁸

“Tentu saja ide itu diambil dari lingkungan ekonomi, dan makna modal ekonomi jelas. Modal budaya “terdiri dari keakraban dengan, dan kemudahan dalam, memanfaatkan bentuk-bentuk budaya yang dilembagakan yang ada di puncak hierarki budaya masyarakat”. Modal sosial terdiri dari relasi-relasi sosial yang bernilai di antara orang-orang. Modal Simbolik berasal dari kehormatan dan gengsi seseorang.”

⁴⁰ John Field. 2018. *Modal Sosial*. Cetakan Kelima. Bantul: Kreasi Wacana. Hlm. 19.

⁴¹ Britannica. *Pierre Bourdieu*. Diakses melalui <https://www.britannica.com/biography/Pierre-Bourdieu>, pada 24 Maret 2024.

⁴² Richard Harker, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes. 2009. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm. xx

⁴³ Abd. Halim. 2014. *Politik Lokal: Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Sleman: LP2B. Hlm. 108-109.

⁴⁴ Richard Harker, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes. 2009. *Op. Cit.* Hlm. xx.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 16.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 16-17.

⁴⁷ George Ritzer. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 907.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 907-908.

Menurut Bourdieu, modal adalah yang memungkinkan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan nasib orang lain.⁴⁹ Lebih lanjut terkait pembahasan mengenai empat jenis modal menurut Bourdieu, peneliti menjabarkan melalui sejumlah perujukan sebagai berikut:

1) Modal Budaya

Modal Budaya adalah satu, dari sejumlah modal yang dibahas Bourdieu pada *The Forms of Capital*. Bourdieu memberikan pengantar terkait Modal Budaya sebagai berikut:

*“Cultural capital can exist in three forms: in the embodied state, i.e., in the form of long-lasting dispositions of the mind and body; in the objectified state, in the form of cultural goods (pictures, books, dictionaries, instruments, machines, etc.), which are the trace or realization of theories or critiques of these theories, problematics, etc.; and in the institutionalized state, a form of objectification which must be set apart because, as will be seen in the case of educational qualifications, it confers entirely original properties on the cultural capital which it is presumed to guarantee.”*⁵⁰

Diterjemahkan sebagai berikut:

“Modal budaya dapat ada dalam tiga bentuk: dalam bentuk berwujud, yaitu dalam bentuk kecenderungan yang tahan lama dari pikiran dan tubuh; dalam bentuk terobjek, dalam bentuk barang-barang budaya (gambar, buku, kamus, instrumen, mesin, dll.), yang merupakan jejak atau realisasi dari teori-teori atau kritik terhadap teori-teori tersebut, problematika, dll.; dan dalam bentuk terlembaga, sebuah bentuk objektifikasi yang harus dipisahkan karena, seperti yang akan terlihat dalam kasus kualifikasi pendidikan, bentuk ini memberikan sifat-sifat yang sepenuhnya orisinal pada modal budaya yang dianggap dijamin olehnya.”

Bagi Bourdieu, modal budaya terdiri dari pengetahuan diperoleh secara sadar, serta diperoleh dengan pasif melalui warisan. Modal budaya tidak dapat ditransmisikan, tetapi diperoleh dari waktu ke waktu, bergantung pada karakter dan cara berpikir seseorang, yang pada gilirannya, menjadi lebih mudah menerima pengaruh budaya serupa.⁵¹ Simbol-simbol budaya, atau yang dimetaforakan sebagai “modal budaya”, dapat digunakan oleh suatu kelompok sebagai pembeda, yang menandai dan membangun posisi mereka dalam struktur sosial.⁵² Kondisi ini juga menunjuk pada cara kelompok memanfaatkan fakta bahwa beberapa jenis budaya menikmati lebih banyak status daripada jenis selera budaya yang lain.⁵³

Merujuk Abd. Halim, modal budaya yaitu keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (gelar kesarjanaan), dan lain-lain.⁵⁴ Contoh lain dari modal budaya adalah kemampuan menulis, cara pembawaan, dan cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial.⁵⁵ Dengan demikian, modal kultural merupakan representasi kemampuan intelektual, yang berkaitan dengan aspek logika, etika maupun estetika.⁵⁶

Modal jenis ini terkait erat dengan kemampuan calon dalam membawa dirinya dekat dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat atau lingkungan sosial yang memnadang kedudukan sosial

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 907.

⁵⁰ Bourdieu, Pierre. 1986. “The Forms of Capital”. In J. Richardson (Ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood. Hlm. 282.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² John Field. *Op. Cit.* Hlm. 21.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Abd. Halim. 2018. *Politik Lokal: Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing. Hlm. 96.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 97.

⁵⁶ *Ibid.*

calon tersebut layak dan dapat dipercaya sebagai pemimpin didaerahnya.⁵⁷ Dalam kontestasi politik Indonesia, modal budaya dapat masuk ke dalam modal sosial, karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap seseorang atau pasangan calon, salah satu aspeknya adalah karena seseorang atau pasangan calon tersebut dipandang memiliki kesamaan dan kedekatan serta keberpihakan terhadap adat istiadat atau budaya masyarakat tempat terjadinya arena perebutan kekuasaan.⁵⁸ Dengan diterimanya dan dipercayainya seseorang atau pasangan calon tersebut sebagai calon pemimpin sesuai adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakatnya, memberikan peluang terhadap seseorang atau pasangan calon tersebut untuk dipilih sebagai pemimpin dalam masyarakatnya.⁵⁹

2) Modal Simbolik

Modal simbolik merupakan modal yang menghasilkan kekuasaan atau pengaruh simbolik.⁶⁰ Kekuasaan Simbolik selalu membutuhkan simbol-simbol kekuasaan selayaknya jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, serta keluarga ternama.⁶¹ Modal ini juga diposisikan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok baik secara institusional atau non-institusional.⁶² Simbol itu sendiri memiliki kekuatan dalam mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa.⁶³

Modal jenis ini tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan simbolik.⁶⁴ Kekuasaan simbolik dianggap sebagai pengaruh yang memungkinkan seseorang memperoleh sesuatu yang setara dengan apa yang didapatkan melalui kekuasaan fisik dan ekonomi. Bagi Bourdieu, modal jenis ini bisa berbentuk prestise dan juga dapat berupa 'citra', sebagai hal yang mampu ditukar dengan keuntungan dalam aspek ekonomi. Modal simbolik dalam bentuk prestise muncul melalui barang atau sesuatu hal, yang dapat dijadikan sebagai nilai yang mampu menaikkan keuntungan pada seseorang.

Modal simbolik merupakan sumber daya yang dioptimalkan untuk mencapai kekuasaan simbolik. Sebuah simbol memiliki kekuatan dalam mengkonstruksi realitas, mampu menggiring dan meningkatkan kepercayaan, mengubah pandangan seseorang kelompok pada sebuah realitas. Modal simbolik, dapat mengacu pada kumpulan prestise, keterkenalan, kehormatan atau konsekrasi. Kesemua itu dibangun dalam sebuah dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*).

3) Modal Sosial

Menurut Pierre Bourdieu definisi modal sosial ialah:⁶⁵

"Social capital is the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition."

⁵⁷ Ratna Solihah dalam Achmad Andrian. 2021. Peran Modal Politik, Modal Sosial dan Modal Ekonomi dalam Pencalonan Bakal Pasangan Calon Jalur Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut Tahun 2008. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Politik: Depok. Hlm. 25.

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 25.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Abd. Halim. *Op. Cit.* Hlm. 110.

⁶¹ Abd. Halim. *Op. Cit.* Hlm. 111.

⁶² Abd. Halim. *Op. Cit.* Hlm. 97

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Haerussaleh dan Nuril Huda. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Dr. Soetomo. Modal Sosial, Kultural, dan Simbolik sebagai Representasi Pelanggangan Kekuasaan dalam Novel The President Karya Mohammad Sobary (Kajian Pierre Bourdieu). Volume 6 No. 1 April 2021. *METALINGUA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Hlm. 19-28.

⁶⁵ Sunyoto Usman. 2023. *Modal Sosial*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 21.

Diterjemahkan sebagai berikut:

“Modal sosial adalah jumlah sumber daya, baik aktual maupun virtual, yang diperoleh oleh individu atau kelompok karena memiliki jaringan yang tahan lama dari hubungan yang lebih atau kurang terlembaga dalam bentuk saling mengenal dan pengakuan.”

Selanjutnya, merujuk *The Forms of Capital* Bourdieu menyebutkan modal sosial sebagai berikut:⁶⁶

“Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words, to membership in a group which provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital, a “credential” which entitles them to credit, in the various senses of the word. These relationships may exist only in the practical state, in material and/or symbolic exchanges which help to maintain them. They may also be socially instituted and guaranteed by the application of a common name (the name of a family, a class, or a tribe or of a school, a party, etc.) and by a whole set of instituting acts designed simultaneously to form and inform those who undergo them; in this case, they are more or less really enacted and so maintained and reinforced, in exchanges. Being based on indissolubly material and symbolic exchanges, the establishment and maintenance of which presuppose reacknowledgment of proximity, they are also partially irreducible to objective relations of proximity in physical (geographical) space or even in economic and social space.”

Diterjemahkan sebagai berikut:

“Modal sosial adalah agregat dari sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan tahan lama dari hubungan-hubungan yang lebih atau kurang dilembagakan, berdasarkan saling mengenal dan pengakuan – atau dengan kata lain, keanggotaan dalam sebuah kelompok yang memberikan setiap anggotanya dukungan dari modal yang dimiliki bersama, sebuah “kredensial” yang memberi mereka hak untuk mendapatkan kredit, dalam berbagai pengertian kata tersebut. Hubungan-hubungan ini mungkin hanya ada dalam keadaan praktis, dalam pertukaran material dan/atau simbolik yang membantu mempertahankannya. Hubungan-hubungan tersebut juga dapat dilembagakan secara sosial dan dijamin oleh penerapan nama umum (nama keluarga, kelas, atau suku, atau sekolah, partai, dll.) dan oleh serangkaian tindakan pelembagaan yang dirancang secara bersamaan untuk membentuk dan menginformasikan mereka yang mengalaminya; dalam kasus ini, hubungan-hubungan tersebut lebih atau kurang benar-benar diberlakukan dan dengan demikian dipertahankan dan diperkuat, dalam pertukaran. Berdasarkan pertukaran material dan simbolik yang tak terpisahkan, pembentukan dan pemeliharaan hubungan-hubungan tersebut memerlukan pengakuan kembali terhadap kedekatan, hubungan-hubungan ini juga sebagian tidak dapat direduksi menjadi hubungan objektif kedekatan dalam ruang fisik (geografis) atau bahkan dalam ruang ekonomi dan sosial.”

Bourdieu menyebutkan:⁶⁷

“The volume of the social capital possessed by a given agent thus depends on the size of the network of connections he can effectively mobilize and on the volume of the capital (economic, cultural or symbolic) possessed in his own right by each of those to whom he is connected. This means that, although it is relatively irreducible to the economic and cultural capital possessed by a given agent, or even by the whole set of agents to whom he is connected, social capital is never completely independent of it because the exchanges instituting mutual acknowledgment presuppose the reacknowledgment of a minimum of objective homogeneity, and because it exerts a multiplier effect on the capital he possesses in his own right.”

Diterjemahkan sebagai berikut:

“Volume modal sosial yang dimiliki oleh seorang agen tertentu tergantung pada ukuran jaringan koneksi yang dapat ia mobilisasi secara efektif dan pada volume modal (ekonomi,

⁶⁶ Bourdieu, Pierre. *Op. Cit.* Hlm. 286.

⁶⁷ Bourdieu, Pierre. *Op. Cit.* Hlm. 286.

budaya, atau simbolik) yang dimiliki secara langsung oleh masing-masing orang yang terhubung dengannya. Ini berarti bahwa, meskipun modal sosial relatif tidak dapat direduksi menjadi modal ekonomi dan budaya yang dimiliki oleh seorang agen, atau bahkan oleh keseluruhan agen yang terhubung dengannya, modal sosial tidak pernah sepenuhnya independen darinya, karena pertukaran yang membentuk pengakuan timbal balik mensyaratkan pengakuan ulang atas minimum keseragaman objektif, serta karena modal sosial memberikan efek pengganda pada modal yang dimiliki oleh agen itu sendiri.”

Pembahasan mengenai modal sosial lumrah dihubungkan dengan upaya mengelola, meningkatkan dan mendayagunakan relasi-relasi sosial, sebagai sumber daya yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial (termasuk di dalamnya dukungan politik).⁶⁸ Relasi-relasi sosial tersebut diendapi oleh norma-norma yang memberikan jaminan, nilai-nilai yang menghargai perkembangan (*trust*), serta melembagakan hubungan yang saling menguntungkan (*reciprocal relationships*).⁶⁹ Modal sosial memiliki perwujudan yang *less tangible* atau tidak begitu kasat mata.⁷⁰ Keberadaannya baru dapat diketahui atau diidentifikasi gejalanya, hanya apabila orang menjalin relasi-relasi sosial.⁷¹ Analisis modal sosial secara umum berfokus pada level kelompok, komunitas (*community*) dan masyarakat (*society*).⁷²

Modal sosial bersumber dari hubungan atau pertalian sosial. Agar dapat mengetahui atau mengidentifikasi kualitas serta kuantitas modal sosial, seseorang harus menjalin relasi dengan orang lain. Sebab, modal sosial terdapat dalam diri seseorang, ketika orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Modal Sosial tidak terdapat dalam dirinya sendiri (*not herself/himself*).⁷³ Terdapat sejumlah elemen di dalam modal sosial, meliputi sumber daya (*resources*), dalam bentuk aktual maupun virtual; jejaring; dan relasi-relasi yang saling menghargai atau memberi perhatian.⁷⁴ Aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring tersebut sama-sama mendambakan sebuah jalinan hubungan atau pertalian sosial yang dapat didayagunakan sebagai sumber daya (*resources*) yang mendatangkan keuntungan ekonomi atau manfaat sosial. Bourdieu menyimpulkan dalam pernyataan sebagai berikut:⁷⁵

“Modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan.”

Bourdieu memberikan penekanan agar individu harus mengupayakan, agar modal sosial tersebut dapat dipertahankan nilainya.

4) Modal Ekonomi

Modal ekonomi merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal jenis ini mudah untuk dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Cakupan modal ekonomi meliputi alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang. Semua jenis modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari generasi ke generasi.⁷⁶

Menurut Bourdieu, akar dari semua modal lain adalah modal ekonomi.⁷⁷ Menurutnya, modal ekonomi merupakan akar berkembangnya modal sosial serta modal kultural.⁷⁸ Modal jenis ini

⁶⁸ Sunyoto Usman. *Op. Cit.* Hlm. 4.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 5.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ John Field. *Op. Cit.* Hlm. 8.

⁷⁴ Sunyoto Usman. 2023. *Op. Cit.* Hlm. 21-22.

⁷⁵ John Field. *Op. Cit.* Hlm. 23.

⁷⁶ Abd. Halim. *Op. Cit.* Hlm. 96.

⁷⁷ John Field. *Op. Cit.* Hlm. 24.

⁷⁸ Sunyoto Usman. *Op. Cit.* Hlm. 4.

dapat serta merta ditukar, maupun dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ini relatif paling independen dan fleksibel, sebab modal ekonomi secara mudah dapat digunakan atau diubah/ditransformasi ke dalam ranah-ranah lain, serta fleksibel untuk diberikan atau diwariskan pada orang lain.⁷⁹

Ratnia Solihah, dkk menyebut modal ekonomi sebagai berikut:⁸⁰

“Economic capital is a political fund greatly needed by candidates and the winning team to finance all stages of the election. The role of economic capital (political funds) is a driver of political machinery which can determine the winning strategy implemented by each candidate and his winning team, especially to finance various operational needs of campaign activities”.

Diterjemahkan sebagai berikut:

“Modal ekonomi adalah dana politik yang sangat dibutuhkan oleh para kandidat dan tim pemenang untuk membiayai semua tahapan pemilihan. Peran modal ekonomi (dana politik) adalah sebagai penggerak mesin politik yang dapat menentukan strategi kemenangan yang diterapkan oleh setiap kandidat dan tim pemenangnya, terutama untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional kegiatan kampanye.”

Dalam kerangka sosiologi Bourdieu, modal ekonomi mengacu pada sumber daya keuangan dan aset yang dimiliki individu atau kelompok. Ini mencakup pendapatan, properti, investasi, dan bentuk kekayaan lainnya yang dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi. Modal ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk hierarki sosial dan menentukan posisi sosial seseorang. Modal ekonomi mempunyai implikasi yang signifikan terhadap kesenjangan dan stratifikasi sosial. Individu atau kelompok dengan modal ekonomi yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya dan peluang, sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi sosial mereka.⁸¹ *Oxford Handbooks Online* menyebutkan:⁸²

“It can be converted at a very high speed from stock to real estate, or even to objectified cultural capital (paintings, antiquities). But focusing only on this dimension would be a mistake. Economic capital also requires time and acts of mediation to be properly converted and to maximize its effects.”

Diterjemahkan sebagai berikut:

“Modal ini dapat dikonversi dengan sangat cepat dari saham ke real estat, atau bahkan menjadi modal budaya yang terobjektifikasi (lukisan, barang antik). Namun, hanya fokus pada dimensi ini akan menjadi kesalahan. Modal ekonomi juga memerlukan waktu dan tindakan mediasi untuk dikonversi dengan benar dan untuk memaksimalkan efeknya.”

Penjelasan tersebut sejalan dengan Pierre Bourdieu yang menyebutkan bahwa: modal ekonomi merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ini paling mudah dikonversikan ke dalam modal-modal lain seperti modal sosial, modal kultural dan modal simbolik (legitimasi).⁸³

⁷⁹ Nanang Krisdinanto. Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL*. Vol. 2, No. 2, Maret 2014, Hlm. 107-206.

⁸⁰ Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Mudiati Rahmatunnisa. Jeje-Adang's Capital Relations in Local Election of Pangandaran Regency. *MIMBAR*, Vol.34 No 2nd (December) 2018 pp. 378-388. Hlm. 380.

⁸¹ Edwards. 2024. *Modal Ekonomi Pierre Bourdieu dalam Sosiologi*. Diakses melalui <https://easysociology.com/general-sociology/pierre-bourdieu-economic-capital-in-sociology/>, pada 29 Mei 2024.

⁸² Thomas Medvetz dan Jeffrey J. Sallaz. 1974. *The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu Edited*. United States of America: Oxford University Press. Hlm. 14.

⁸³ Pierre Bourdieu dan Wacquant. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press. Hlm. 20-22.

Pemaparan empat jenis modal ini selanjutnya dijadikan acuan bagi peneliti, untuk memetakan dan menjelaskan penguasaan sumber daya yang timpang, yang dimiliki oleh *karaeng*. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh para *karaeng*, serta pengaruh dan pemanfaatannya pada pemilihan Kepala Desa di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

2.3. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan penelitian ini dilandasi oleh ketertarikan peneliti, perihal *Karaeng* dalam kehidupan masyarakat Jeneponto. Kehadiran *Karaeng* beriringan dengan kehidupan masa lampau Jeneponto, mulai dari zaman Binamu dan Bangkala. Hal ini ditandai dengan eksistensi mereka yang tetap bertahan di lingkup kekuasaan, termasuk dalam lingkup pemerintahan desa, dengan berbagai pasang-surut dan dinamikanya. Lebih lanjut terkait kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skema Kerangka Berpikir

